


AG NO : 41  
TGL TERIMA: 17.3.2016  
PARAF : 



**JUDUL**

**PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH YANG MASIH DI BATANG  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Syariah*

**Oleh**

**PITRI AGUSTI**  
**NIM 11 204 028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
BATUSANGKAR  
2016**

## PERSEMBAHAN

*Di tengah sunyi malam  
Langit yang tak berbintang  
Hanya ada satu cahaya  
Cahaya sang dewi malam*

*Dalam kesunyian ini  
Tubuh dan pikiranku lunglai  
Memikirkan semua jasa dan pengorbananmu  
Mama dan papa*

*Mama...papa...  
Panas terik tak kau hiraukan  
Hujan badai kau tempu saja  
Cucuran keringat seakan tak berarti untukmu  
Demi untuk membahagiakan aku anakmu  
Demi citaku dan sebuah kesuksesan*

*Mama...papa...  
Saat kau terbaring sakit  
Ketakutan jiwaku bangkit  
Aku takut...  
Jika saat ini jasadmu terbujur  
Sedangkan aku belum sukses  
Aku takut...  
Jika saat ini kau dipanggil Yang Maha Esa  
Sedangkan aku belum bisa bahagiakanmu*

*Mama...  
Rintihan perihmu adalah dukaku  
Setetes air matamu adalah sakitku  
Ingan rasanya aku menghapus air matamu  
Agar tidak ada lagi air mata di pipimu  
Tapi aku belum mampu*

*Papa...  
Sedihmu adalah air mataku  
Lukamu adalah sakit terbesarku  
Setetes keringatmu sangat berarti untukku  
Semangatmu alasanku untuk bertahan  
Senyummu alasanku untuk berjuang*

*Mama...papa...  
Di pundak ini adalah harapanmu  
Tiap langkah ini adalah do'amu  
Ayunan kaki dan tangan ini demi wujudkan mimpimu  
Perjuangan keras ini demi kebahagiaanmu  
Harapanku satu kata akan terucap dari bibirmu  
"perjuangan kami tidak sia-sia"*

*Mama...papa...  
Harapanmu suatu hal yang harus ku capai  
Kebahagiaanmu adalah tujuanku  
Walau hati ini rapuh..  
Walau tubuhku tercabik-cabik  
Hingga merah bercucuran  
Aku tetap tidak akan berhenti  
Demi semua mimpimu*

*Mama...papa...  
Maret 2016 ini  
TOGA wisuda S1 untukmu  
Aku persembahkan TOGA ini untuk kebahagiaanmu  
Untuk menghapus sedikit sedihmu  
Ma...pa...  
Ini adalah awal perjuanganku  
Perjuangan merintis karies  
Perjuangan untuk kebahagiaanmu  
Perjuangan untuk menggapai ridho-Nya*

*Mama...papa...  
You are the best  
I'm proud with you  
I love you so much*

*Ya Allah...  
Ampunilah dosa papa dan mama hamba  
Lindungilah mereka  
Tenangkanlah hati dan pikiran mereka  
Tetapkan dan kuatkanlah keimanan mereka  
Ya Allah  
Izinkan hamba untuk membahagiakan mereka  
Sebelum engkau mengambil mereka dari hamba  
Amin ya Rabb...*

**BY:**



**PITRI AGUSTI**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **Pitri Agusti**

NIM : 11 204 028

Tempat/Tanggal lahir : Jambak Ulu/ 28 Agustus 1992

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Yang Masih di Batang Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)*" adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,

\_\_\_\_\_  
saya yang menyatakan




*[Handwritten Signature]*  
**PITRI AGUSTI**  
NIM. 11 204 028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama PITRI AGUSTI, NIM. 11204 028 dengan judul: "PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH YANG MASIH DI BATANG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I,



Dra. Elimartati, M.Ag.

Tgl. 16 - 02 - 2016

Pembimbing II,



Drs. H. Emrizal

Tgl. 15 - 02 - 2016

Mengetahui



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si

Tgl. 16 - 02 - 2016

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh PITRI AGUSTI NIM 11.204.028 berjudul "PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH YANG MASIH DI BATANG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)" telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Strata Satu (S.1) dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dr. Hj. Elimartati, M. Ag.</u> NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua		14/3-2016
2	<u>Drs. H. Emrizal</u> NIP. 19611121 198903 1 003	Sekretaris		14/3-2016
3	<u>Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.</u> NIP. 19730819 199803 1 001	Anggota		14/3-2016
4	<u>Farida Arianti, M. Ag.</u> 19780323 200701 2 026	Anggota		14/3-2016

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Batusangkar

  
  
Nasfir Guspndri, SE., M.Si

Tgl.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH YANG MASIH DI BATANG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu) ”**. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang mendalam dan setulus- tulusnya yang teristimewa kepada ayahanda Harmi DT Marajo, serta Ibunda tercinta Zaidar, kakakku Elni, Dewi, Feri, Ad, Elfi dan adekku Rahmat yang senantiasa mengasuh, membimbing dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (stara satu) ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan buat seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri Selamat, M.A. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.

2. Bapak Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar.
3. Ibu Elsy Renie, M. Ag. selaku Ketua Progra Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar.
4. H. Kasmidin. Lc. M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M. Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Emrizal selaku pembimbing II penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Bapak Kepala Perpustakaan STAIN Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Wali Nagari Sungai Jambu serta pegawai yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti .
9. Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
10. Semua sahabat Hukum Ekonomi Syariah angkatan 11, teman-teman KKN (Hilda, Mirna, Nelia, Feri, Zam) dan sahabat-sahabat Kos (Sartika, Fifi, Fika, Iwe, Yuli, Novi, Yeni, Rian) yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan karya ilmiah ini dapat menambah khazanah keilmuan/ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT. Jugalah Penulis mohon ampun tanpa hidayahnya dan petunjuknya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, 15 Maret 2016

Penulis

**PITRI AGUSTI**

**NIM. 11 204 028**

## ABSTRAK

PITRI AGUSTI, NIM. 11 204 028. Judul Skripsi “ **Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Batang Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)**”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu? bagaimana pandangan hukum jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menurut Hukum Islam? Adapun rumusan masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menurut Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu serta pandangan Hukum Islam terhadap jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*Field research*) melalui observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat penjual cengkeh dan pembeli cengkeh. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan tentang pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu dalam fiqh Muamalah lazim disebut dengan jual beli ijon atau dalam bahasa Arab (*mukhadlaroh*) yaitu memperjual jualbelikan buah-buahan atau biji bijian yang masih hijau. Dalam hal ini, cengkeh yang diperjualbelikan, meskipun dilakukan pada saat cengkeh itu telah berbuah namun belum siap untuk dipanen dan kualitasnya pun belum tampak karena belum jelas dan kuantitas dari buah cengkeh tersebut juga belum pasti karena hanya ditaksir, tidak ditimbang atau ditakar setelah dipanen. Jual beli yang seperti ini dalam pandangan hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang (haram) karena termasuk jual beli ijon yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSAMBAHAN</b>	
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b>	
A. Konsep Akad	
1. Pengertian Akad.....	10
2. Jenis-Jenis Akad.....	11
B. Jual Beli	
3. Pengertian Jual Beli.....	13
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
5. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
6. Macam- Macam Jual Beli.....	30

C. Jual Beli Ijon	
1. Pengertian Jual Beli Ijon.....	38
2. Hukum Jual Beli Ijon.....	38
3. Larangan dan Hikmah Menjual Buah yang masih hijau.....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pertanyaan Penelitian.....	44
B. Tujuan Penelitian.....	44
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
D. Metode Penelitian.....	46
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47

### **BAB IV HASIL HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.....	49
B. Bentuk Transaksi dan Penetapan Jual Beli Cengkeh yang Masih di Batang.....	55
C. Hukum Jual Beli Cengkeh yang masih di Batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Menurut Hukum Islam.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Muamalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Penjabaran di bidang muamalah biasanya bersifat *general (mujmal)*, sehingga memungkinkan untuk dilakukan *interpretasi* atau bahkan *reaktualisasi* sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan *kaidah fiqh* yang ditetapkan ulama yang bunyinya:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibahas dan diatur dalam syari’at Islam. Jual beli ini merupakan *manivestasi* dari manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, jual beli itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup> Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>4</sup> Secara terminologis, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 10

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

<sup>3</sup> Sohari, Dkk, *Hadis Tematik*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 81

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 67

(yang dibolehkan).<sup>5</sup> Kegiatan jual beli ini berbagai macam jenisnya, ada yang melaksanakan jual beli sesuai dengan syariat Islam, dan ada juga yang tidak mengikuti jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Manusia sebagai makhluk Allah harus memperhatikan, oleh sebab itu yang telah dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah ada dasar suka sama suka (saling ridha) yaitu masing-masing yang berakad harus saling meridhoi, tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau jaksa. Hal ini sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29 yakni sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menjelaskan hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan jalan yang haram yang tidak sesuai syara’, seperti riba, judi, gasab dan menipu. Akan tetapi, kalian boleh mengambil harta orang lain dengan jalan perdagangan yang berdasar atas asas saling rida dari kedua belapihak dan selama masih tidak keluar dari koridor syara’. *Tijarah* adalah bekerja dengan cara menjual dan membeli barang dagangan. *Taradin* adalah persetujuan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan, dan tidak ada unsur judi: janganlah kalian saling membunuh dengan cara zalim, penuh permusuhan dengan tanpak hak yang di perbolehkan oleh syara’. Manusia

<sup>5</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74

juga tidak boleh membunuh diri sendiri; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dengan mengharamkan dan melarang kalian melakukan hal itu.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sebab, seolah-olah menghisab darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk diri sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, dan pekerjaan yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang:

1. Tidak jelas takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
2. Tidak jelas bentuk barangnya.
3. Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.<sup>7</sup>

Model-model transaksi di atas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku penjual dan pembeli muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan antara penjual dan pembeli harus disadari secara personal oleh setiap penjual dan pembeli. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku penjual dan pembeli. Karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seseorang boleh saja berjual-beli dengan tujuan mencari keuntungan yang besar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekadar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Penulis melihat di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu bahwa yang diperjualbelikan cengkeh yang masih di batang, yang mana cengkeh yang diperjualbelikan dalam keadaan berputik, yang di maksud

---

<sup>6</sup> Abdul Kholiq Hasan, *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'anul Karim", (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 99

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 159-160

dengan cengkeh adalah salah satu komoditas pertanian yang tinggi nilai ekonominya. Baik sebagai rempah-rempah, bahan campuran rokok kretek atau bahan dalam pembuatan minyak atsiri, namun bila faktor penanaman dan pemeliharaan lainnya tidak diperhatikan maka produksi dan kualitasnya akan menjadi rendah.<sup>8</sup> Cengkeh bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelezat makanan dan bisa juga bermanfaat bagi kesehatan. Jual beli cengkeh yang diperjual belikan tersebut yang mana cengkeh yang dijual belum matang atau belum siap di panen, dan cengkeh itu belum bisa dimanfaatkan oleh si pembeli dikarenakan cengkeh tersebut belum matang. Dalam hal ini, jual beli cengkeh yang seperti ini bisa mengakibatkan ke dua belah pihak saling merugikan, bisa si pembeli yang rugi dan bisa juga sipenjual, sebab dari cengkeh yang diperjualbelikan itu belum tampak kuantitas dan kualitasnya. Dilihat dari segi harganya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan, yang mana harga ditentukan di awal akad, dengan cara pembeli memberikan “panjar” kepada penjual sebagai tanda jadi dari jual beli yang dilakukan dan pelunasan dilakukan pada saat cengkeh siap untuk di panen.<sup>9</sup> Pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini berlaku pada umumnya bagi yang bertanam cengkeh yang di dekat rumah, di pinggir-pinggir sawah dan sedikit yang menanam di ladang.

Adapun tabel penanam cengkeh dan penjual cengkeh di Nagari Sungai Jambu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> <http://www.satwa.net/870/ciri-ciri-jenis-dan-manfaat-cengkeh.html> akses Selasa Pukul 11.00 WIB tgl 8 September 2015

<sup>9</sup> Topit (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 Agustus 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

**Tabel 1.1**  
**Data Penanam Cengkeh dan Penjual Cengkeh di Batang**  
**di Nagari Sungai Jambu**

No	Jorong	Jumlah KK petani	Jumlah KK penanam cengkeh	Jumlah KK menjual cengkeh di batang	Jumlah batang cengkeh yang di jual
1	Jambak Ulu	100	15	10	215
2	Batur	80	6	2	10
3	Labuatan	129	10	4	20
4	Sungai jambu	145	10	3	12

Sumber: data kependudukan dari nagari Sungai Jambu

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa masyarakat yang banyak menjual cengkeh di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adalah dengan 10 KK. Jadi dari data tersebut penulis lebih terfokus melakukan penelitian di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, karena dari empat Jorong yang ada di Nagari Sungai Jambu (Jambak Ulu, Batur, Labuatan, Sungai Jambu) yang paling banyak melakukan jual beli cengkeh masih di batang yaitu di Jorong Jambak Ulu. Berdasarkan observasi awal yang Penulis lakukan, banyak ditemukan masyarakat yang jual beli cengkeh yang masih di batang, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan, dengan cara pembeli langsung mendatangi batang cengkeh masyarakat yang akan dibeli. Setelah itu pembeli akan menakar seluruh cengkeh yang ada di batang yang dijual tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, apabila sudah terjadi kesepakatan antara pemilik cengkeh dengan pembeli, maka pembeli akan memberikan “panjar” (uang muka) kepada penjual sebagai tanda jadi membeli cengkeh tersebut. ketika itu terjadi transaksi

jual beli antara pemilik cengkeh dengan pembeli.<sup>10</sup> Namun, proses ini berlangsung ketika cengkeh yang akan di jual tersebut belum siap panen atau belum bisa dipetik. Cengkeh yang diperjualbelikan tersebut baru bisa memetikinya ketika cengkeh sudah bisa untuk dipanen.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan jual beli cengkeh masih di batang yang terjadi di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan tersebut. Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan **pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang (studi kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat penulis identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kapan terjadi transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang ini dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan?
2. Kenapa masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan masih memperjual belikan cengkeh di batang yang belum siap dipetik?
3. Bagaimana bentuk transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan?
4. Bagaimana bentuk penetapan/ harga jual beli cengkeh tersebut?
5. Bagaimana pandangan hukum tentang jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan?

---

<sup>10</sup> Aslim (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 Agustus 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

## **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan pokok masalah di atas, untuk lebih terarahnya pembahasan ini dapat di batasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu?

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana **pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menurut Hukum Islam?**

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan penelitian teoritis adalah untuk mengetahui kejelasan pelaksanaan jual beli cengkeh di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan ini, dan apakah pelaksanaan jual beli dibolehkan oleh hukum Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian praktis ini adalah:
  - a. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Islam.
  - b. Sebagai sumbangan terhadap almamater, sekaligus tambahan referensi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
  - c. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar (S.1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.

## E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

**Pelaksanaan jual beli** adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>11</sup> Maksud pelaksanaan jual beli adalah pertukaran suatu benda yaitu cengkeh yang masih di batang dengan nilai tukar uang yang mana pihak satu yang menerima benda dan pihak yang satu menerima uang sesuai apa yang telah di sepakatinya.

**Cengkeh masih di batang** adalah tanaman produksi, pohonnya tinggi, daunnya rimbun, hidup di dataran tinggi, yang bunganya (buahnya) harum dan pedas, segar rasanya, dipakai sebagai rempah-rempah, isi rokok kretek, dan sebagainya.<sup>12</sup> cengkeh masih di batang yang dimaksud buah cengkeh yang masih di batang yang diperjualbelikan yang mana cengkeh tersebut belum diketahui kualitas dan kuantitasnya.

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>13</sup> Dalam hal ini hukum Islam yang penulis maksud adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat dan digali berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur tentang jual beli

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis jelaskan bahwa maksud judul ini secara operasional adalah pelaksanaan pertukaran cengkeh yang masih belum diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan sejumlah uang

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 68

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/cengkeh> akses Rabu Pukul 11.00 WIB tgl 2 Desember 2015

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

tertentu di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menurut Wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur tentang jual beli.

## BAB II KAJIAN TEORITIK

### A. Konsep Akad

#### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal, bila memperhatikan pernyataan dan pendapat Ulama ahli fikih seputar defenisi akad, dapati bahwa akad itu memiliki dua makna yaitu makna umum dan khusus. Dalam makna yang umum, akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar’i.

Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja , seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad yang memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termaksud komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama. Menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا  
مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Pengertian akad secara umum ini digunakan para Ulama ahli fikih ketika menjelaskan hukum-hukum umum yang melekat pada suatu akad. Sedangkan akad dalam makna yang khusus, didefenisikan oleh para Ulama

dengan beragam defenisi yang hampir sama. Semua defenisi itu tercantum dalam pengertian berikut:

ارتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah dan berpengaruh pada obyek perikatan.*<sup>14</sup>

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Asas-Asas Hukum Muamalat* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>15</sup> Sedangkan Syamsul Anwar dalam buku *Hukum Perjanjian Syariah* menyatakan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang memprestasikan kehendak dari dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.<sup>16</sup>

Menurut penulis, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak dengan cara yang di benakan oleh syarak.

## 2. Jenis- Jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad anrata lain:

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prataman, 2000), h. 97

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asa-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69

- a. Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis:
- 1) Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah.
  - 2) Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti: murabahah, istishna' dan ijarah.<sup>17</sup>
- b. Berdasarkan sifatnya akad terbagi menjadi dua yakni shahih dan ghair shahih.
- 1) Shahih yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. Shahih dibagi menjadi dua yaitu: *Nafidh* dan *Mauquf*.
    - a) *Nafidh* yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang akil, balig, dan mumayyiz. Nafidh ada dua yaitu:
      - (1) Lazim yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti: jual beli dan sewa.
      - (2) Ghair lazim, seperti wakalah dan pinjaman.
    - b) *Mauquf* yaitu yang tergantung, seperti akadnya fudhuli.<sup>18</sup>
  - 2) Ghair shahih yaitu yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut Hanafiyah ada dua:
    - a) Batil yang ada kecacatan pada rukunya, seperti kabul tidak sesuai dengan ijab.
    - b) Fasid yang ada kecacatan pada syarat atau sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum Batil dan Fasid sama saja bagi Jumhur Ulama, keduanya tidak menimbulkan dampak hukum.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 77

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 106

- c. Berdasarkan hubungan dampak hukum dengan sighatnya: *munjiz*, *mudhof ilal mustaqbal* dan *mua'allaq*. Berikut ini akan diuraikan antara lain:
- a. *Munjiz* yaitu akad yang sighatnya untuk cukup membuatnya terjadi dan dampak hukumnya ada seketika (seperti jual beli).
  - b. *Mudhaf ilal mustaqbal* sighatnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi pada waktu akan datang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (saya sewakan rumah saya kepada anda seharga 20 dinar perbulan mulai depan).
  - c. *Mu'allaq* yaitu akad yang kewujudannya digantungkan kepada kewujudan sesuatu lainnya (seperti, kalau saya pergi ke irak, maka kamu jadi wakilku dalam penjualan rumahku).<sup>20</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

- a. Pengertian jual beli secara bahasa (etimologi)

Secara etimologi Jual beli adalah suatu konsep yang berasal dari bahasa arab (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>21</sup> Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab lawan kata dari yaitu beli. Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>22</sup>

- b. Pengertian jual beli secara istilah

Menurut istilah (terminologi), jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Macam Transaksi...*, h. 111

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 47

<sup>21</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1192), h. 374

<sup>22</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus...*, h. 131

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>23</sup>

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah pertukakaran harta antara dua pihak atas dasar secara sukarela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang mengikat dua belah pihak, *tukar-menukar* adalah salah satu oleh pihak lain, dan *suatu yang bukan manfaat* ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan memanfaatkan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

<sup>24</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini yang termasuk dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Al- Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an antara lain:

#### 1) Firman Allah Surat An-Nisa' ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhny, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat di atas menjelaskan hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan jalan yang haram yang tidak sesuai syara', seperti riba, judi, gasab dan menipu. Akan tetapi, kalian boleh mengambil harta orang lain dengan jalan perdagangan yang berdasar atas asas saling rida dari kedua belapihak dan selama masih tidak keluar dari koridor syara'. *Tijarah* adalah bekerja dengan cara menjual dan membeli barang dagangan. *Taradin* adalah persetujuan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan, dan tidak ada unsur judi: janganlah kalian saling membunuh dengan cara zalim, penuh permusuhan dengan tanpak hak yang di perbolehkan oleh syara'. Manusia juga tidak boleh membunuh diri sendiri; sesungguhnya Allah

Maha Penyayang kepada kalian dengan mengharamkan dan melarang kalian melakukan hal itu.<sup>25</sup>

2) Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat: 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang mengambil riba yaitu tambahan atas pinjaman atau jual beli yang mengandung unsur riba ketika bangun dari kuburnya nanti pada hari kiamat. disebabkan kedasyatan huru-hara kiamat dan kecemasan mereka, tidak dapat berdiri melainkan dengan sempoyongan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan (orang gila atau orang yang kemasukan jin). Siksa mereka seperti itu karena perkataan mereka ,” sesungguhnya jual beli

<sup>25</sup> Abdul Kholiq Hasan, *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'anul Karim", (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 99

itu sama dengan riba. Keduanya adalah sama karena sama-sama dapat menuaikan untung.” Allah kemudian membantah pendapat mereka itu dan mengatakan bahwa pada keduanya terdapat perbedaan. Allah menghalalkan jualbeli yang didasarkan pada barter dan dengan tata cara jual beli yang sesuai dengan keperluan masing-masing dan mengharamkan riba yang didasarkan pada pengambilan hak milik orang lain dengan tanpa adanya ganti. barang siapa yang mematuhi larangan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu karena mereka melakukannya sebelum datangnya pengaharaman riba dan urusan diampuni atau tidak, terserah kepada Allah. namun barang siapa yang mengulangi mengambil riba setelah hal itu diharamkan, maka mereka itulah para penghuni neraka yang akan tinggal di dalamnya selamanya. dahulu menjadi kebiasaan orang Arab, jika sampai waktu pembayaran utang, orang yang berutang berkata kepada pihak yang mengutangi “kalian minta pembayaran sekarang atau kalian ribakan . jika tidak memintanya sekarang, maka piutangmu akan bertambah (berbunga). Maka kemudian pihak yang mengutangi (kreditor) memberikan waktu tunggah kepada si pengutang (debitur) sesuai dengan ijma, hukum riba adalah haram.<sup>26</sup>

### 3) Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<sup>26</sup> Abdul Kholiq Hasan, *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'anul Karim", (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 92

*“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa persaksian dalam berjual beli, baik tunai maupun kredit atau dalam bentuk piutang agar tidak ada ikhtilaf (perbedaan persepsi). Janganlah orang yang utang ataupun orang yang memberikan utangan mengancam saksi untuk bertindak curang dan agar menguntungkan masing-masing mereka, dengan cara mengganti, menambah atau mengancam si saksi yang benar tidak mau di paksa untuk berbuat curang dan dusta. Ia juga tidak merasa berkeberatan, meskipun harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk penulis dan menjadi saksi dalam jual beli. Sebab, jika para saksi melanggar hal-hal yang dilarang, maka sesungguhnya mereka telah melakukan suatu kefasikan atau keluar dari kepatuhan dan telah melakukan satu kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah dalam perintah dan larangan-Nya Allah mengajarkan kepadanya kalian tentang apa yang terbaik bagi urusan agama dan dunia kalian dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang akan membalasnya.<sup>27</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di situ dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan berkaitan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi berlansung jual beli.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Kholiq Hasan, *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'anul Karim", (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 94 dan 164

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, jilid 6, Darul Ulum Press, h. 14

b. Al-Hadits

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah Saw, yang dijelaskan dalam Musnad Imams Ahmad Ibnu Hambal, yang berbunyi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ  
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ [واه أحمد]

*“Dari Rafi’ bin Khudaij dia berkata: Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang baik?’ Beliau bersabda: “pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri dan dan tiap jual beli yang mabrur”.* (HR.Ahmad).<sup>29</sup>

Nabi Muhammad Saw pernah ditanyai oleh sahabat, “Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab, ialah jual beli yang mabrur. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabi’at manusia di antara usaha pengusaha (orang). Rasulullah SAW hanya ditanyai usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama.<sup>30</sup>

Hadits ini menyatakan pengakuan adanya naluri manusia untuk berpencaharian. Tetapi yang ditanyai oleh orang ini kepada Nabi Saw adalah manakah pencaharian yang lebih halal dan barakah itu? Kata Rasul “bekerja dengan tangan sendiri dan jual beli mabrur”.

<sup>29</sup> Abu ‘Abd Allah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asadal-Syaybani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Naskah di-Tahqiq Oleh Al-Sayid Abu Al-Mu’athi Al-Nuri, (Beirut: ‘Alam Al-Kutub, 1419 H/1998 M), cet. Ke-1, Juz 4, h. 141, Hadits 17397 [Selanjutnya Disebut Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*]

<sup>30</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), h. 15

### c. Ijmak

Sedangkan dasar hukum jual beli menurut ijmak yaitu: ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.<sup>31</sup> Dan pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.<sup>32</sup>

## 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli (orang-orang yang berakad).

Antara menjual dan pembeli keduanya berakal. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebai penjual atau pemeli memiliki pikiran sehat. Dengan pikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat.<sup>33</sup>

- 2) Adanya uang dan benda.

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan hal ini di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw, yaitu:

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Harlis Kurniawan. Jilid 5, (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 27

<sup>33</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 147

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*. (HR. Ahmad)<sup>34</sup>

Maknanya dari hadits di atas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapatkan berkat dari Allah SWT.<sup>35</sup> dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwasannya usaha yang paling baik itu adalah pekerjaan ia lakukan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* maksud dari jual beli yang *mabrur* adalah jual beli yang mana sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut.

### 3) Adanya akad.

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal itu dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abu 'Abd Allah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asadal-Syaybani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, naskah di-Tahqiq oleh Al-Sayid Abu Al-Mu'athi Al-Nuri, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H/1998 M), cet. Ke-1, Juz 4, h. 141, hadits 17397 [Selanjutnya Disebut Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*]

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan, Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 828

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawandi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 34

Ijab kabul tidak diisyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan yang melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan.<sup>37</sup>

b. Syarat sahnya jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya dan tentang lafal.

1) Syarat subjek jual beli

a) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.<sup>38</sup>

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya

---

<sup>37</sup> Sayiid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 160

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan, Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum ...*, h. 829

mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.<sup>39</sup>

b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, telah di jelaskan dalam Surat An-Nisa 29 dan telah di paparkan pada halaman 15.

c) Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.<sup>40</sup>

2) Syarat objek jual beli

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, di antaranya adalah:

a) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasannya mendengar Rasulullah Saw Bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يَطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 119

<sup>40</sup> Punomo Sadrima, *Hukum Islam*, (Bandung: C.V. Mandur Maju, 1992), h. 148

بِحَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَ [رواه البخاري]

*“Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya”(H.R Bukhari)<sup>41</sup>*

Berdasarkan hal ini, lemak bangkai boleh dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.

Dalam *A'lamu al-muwaqqi'in*, Ibnu Qayyin berkata, mengenai sabda Rasulullah Saw. “Ia haram” terdapat dua pendapat. *Pertama* perbuatan-perbuatan ini haram. *Kedua* penjualan lemak ini haram, meskipun pembeli membelinya untuk hal-hal sebagaimana yang disebutkan. Perbedaan kedua pendapat ini didasarkan pada pertanyaan apakah yang ditanyakan oleh para sahabat adalah jual beli untuk pemanfaatan tersebut ataukah pemanfaatan itu sendiri.

<sup>41</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardizbat Ibn Al-Mughirat Ibn Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Cairo: Dar Al-Sya'ab, 1407 H/1987 M)], cet. Ke-1, Juz 3, h. 110, Hadits 2236 [Selanjutnya Disebut Al-Bukhârî, *Shahih Al-Bukhari*]

Yang pertama dipilih oleh Ibnu Qayyin karena Rasulullah Saw. Tidak memberitahukan kepada mereka sejak awal tentang keharaman pemanfaatan ini sampai mereka menceritakan kepada beliau tentang kebutuhan mereka padanya. Sebelumnya beliau hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjual belikan lemak bangkai untuk pemanfaatan ini. Beliau tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk memperjualbelikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungan antara larangan untuk memperjualbelikan dan boleh untuk mengambil manfaat darinya.

Alasan diharamkannya jual beli barang tersebut karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis. Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syari menurut mereka, boleh menjual beli kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai dan sebagainya selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h 164

b) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dimanfaatkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Dapat diartikan bahwa pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Contoh: diperbolehkan memperjualbelikan pisau untuk di manfaatkan untuk kebaikan, tetapi tidak diperbolehkan memperjualbelikan pisau untuk untuk hal yang bersifat mudharat, seperti untuk pembunuhan.<sup>43</sup>

c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin kuasa dari orang yang memiliki barang (yang diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapat izin, maka hal semacam ini disebut akad *fudhuli*.<sup>44</sup>

d) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan terimahkan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan terimahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan.

---

<sup>43</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 133

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 197

Misalnya, ikan yang masih dalam air.<sup>45</sup> Iman Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. [رواه أحمد]

*Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."(HR. Ahmad).*<sup>46</sup>

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>47</sup>

f) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Dalam “Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab” karangan DR. Muhammad Rawwas Qal’ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:

- (1) Disyaratkan agar jual beli itu tidak diketahui, maka jual beli dengan cara *muzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karna harganya tidak jelas atau tidak

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 165

<sup>46</sup> Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 1, h. 388, Hadits 13676

<sup>47</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian...*, h. 40

ditentukan. Jadi jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.

- (2) Kalau akad jual beli sudah selesai, maka banyak harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Sipembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
- (3) Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.
- (4) Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang yang menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.
- (5) Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.<sup>48</sup>

### 3) Akad jual beli.

Adapun *ijab* dan *Kabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

---

<sup>48</sup> Muhammad Rawwas Qal'ajhi, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Penerjemah, M. Abdul Mujieb, judul asli "Mausul Fiqh Umar Ibnil Khatab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 91

Para ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *Kabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal.
- b) *Kabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *kabul* itu dilakukan dalam satu majelis.<sup>49</sup>

Adapun hal-hal yang dilarang dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Menyembunyikan barang yang cacat
- b) Menjual dan membeli barang haram, seperti jual beli anjing, babi, majalah porno ataupun yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>50</sup>
- c) Jual beli dengan tujuan untuk menimbun barang agar barang tersebut menjadi langka dan mahal.
- d) Mengurangi ukuran, ataupun timbangan.
- e) Dalam jual beli tidak boleh ada unsur riba.<sup>51</sup>

c. Syarat yang tidak sah dalam jual beli

Syarat- syarat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku”.
- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 122

<sup>50</sup> Abu Ahmadillaha, *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern (Fiqh an-Nisa:fi Dhau'i al-Madzahib al-Arba'ah wa al-Ijtihadat al-Fiqhiyyah al-Mus'ashirah)*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 252

<sup>51</sup> Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1999), h. 169

penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang-barang yang dibelinya.

- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, "aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha, atau,"apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku,"begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum batal dan batal menurut hukum.<sup>53</sup>

##### a. Segi objek jual beli

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

##### 1) Jual beli yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan ialah ada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak yang boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

##### 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu,

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 200

<sup>53</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, h. 68

maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggihkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

### 3) Jual beli yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Muhammad Syarbani Khatib menjelaskan bahwa penjualan bawang merah kentang serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.<sup>54</sup>

#### b. Segi pelaku jual beli

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.<sup>55</sup>

- 1) Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan satu

---

<sup>54</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqh...*, h. 71-72

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 77

majelis akad, tetapi melalui via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syarak. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.<sup>56</sup>

#### c. Menurut hukum jual beli

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukarnya serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

- 2) Jual beli yang batal menurut hukum

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum Syar' dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki. Jual beli yang dilarang ada pula yang batal dan adapula yang dilarang tetapi sah.

---

<sup>56</sup> Hendi suhendi, *Fiqh...*, h. 78

Al-Qurthubi sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq berkata "setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ketika barang yang dibelinya sudah rusak ditangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya, apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain uang dan binatang. Dapat juga mengembalikan barang yang serupa dengannya, apabila ada yang serupa dengan barang tersebut, seperti bahan makanan yang ditimbang atau ditakar".<sup>57</sup>

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila penjual menerima uang dari jual beli yang tidak sah dan mendapatkan keuntungan, maka dia harus membatalkan jual beli, mengembalikan uang tersebut kepada pembeli dan menyedekahkan keuntungannya. Karena jual beli tersebut diperoleh dengan cara yang dilarang dan diharamkan berdasarkan Al-Qur'an.<sup>58</sup>

- 3) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
  - a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian, akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Jadi pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Hal ini di jelaskan pada hadis Abu Mas'ud al-Anshory:

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 202

<sup>58</sup> Muhammad Nasirudin al-Albani, *Fiqh...*, h. 202-203

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ  
الْكَاهِنِ. [رواه البخاري]

*Dari Abu Mas'ud al-Anshory Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertunjukan. (R.H Bukhari)<sup>59</sup>*

Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkan secara cuma-cuma. Pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya.<sup>60</sup>

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan. Perbuatan ini adalah suatu hal yang terlarang, berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَايِحِ [رواه الطبراني]

*Dari Abu Huraira radhiallahu 'anhu, bahwa , Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan." (HR. Al- Bazzar).<sup>61</sup>*

- c) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.<sup>62</sup> Hal ini di larang dalam hadits sebagai berikut:

<sup>59</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, h. 110, Hadits 2237

<sup>60</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2013), h. 29

<sup>61</sup> Lihat: Abû al-Qâsim Sulaymân Bin Ahmad Bin 'Ayyûb Bin Mathîr Al-Lakhmî Al-Syâmî Al-Thabrânî, *Mu'jam Al-Kabîr*, (Makkah Al-Mukarramah: Mu`assasat Al-Maktabat Al-Syâmilah, [t.th.]), jilid 9, h. 428, Hadis 11415

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 78-79

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَايِخِ [رواه الطبراني]

*Dari Abu Hurairah radhiyallaahu'anhua bahwa Nabi Saw. Melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan. (HR. Bazzar)<sup>63</sup>*

- d) Jual beli dengan *muhaqalah* yaitu jual beli tanaman atau bijian yang tidak diketahui jumlah dengan sistem borongan. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>64</sup>
- e) Jual beli dengan *mulaamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perbuatan ini adalah suatu hal yang terlarang, berdasarkan hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ (رواه البخاري ومسلم)

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara mulamasah. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>65</sup>*

- f) Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan

<sup>63</sup> Lihat: Abû al-Qâsim Sulaymân Bin Ahmad Bin 'Ayyûb Bin Mathîr Al-Lakhmî Al-Syâmî Al-Thabrânî, *Mu'jam Al-Kabîr*, (Makkah Al-Mukarramah: Mu`assasat Al-Maktabat Al-Syâmilah, [t.th.]), jilid 9, h. 428, Hadis 11415

<sup>64</sup> Abu Ahmadillaha, *Fiqh Wanita...*, h. 251

<sup>65</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan...*, h. 671

yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih Samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>66</sup>

- g) Jual beli *munaabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “*lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padamu apa yang ada padaku.*” Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. Sebagaimana di larang dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ (رواه البخارى ومسلم)

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara mulamasah. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>67</sup>*

- h) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>68</sup>
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata ‘*kujual buku ini seharga Rp 10.000,- dengan tunai atau Rp 15.000,- dengan cara utang*’. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “*aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku*”.

<sup>66</sup> Sohari sahrani & Ruf'ah Abdullah, *Fiqh...*, h 73

<sup>67</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h.

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 77-78

- j) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata ‘Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku. ‘Lebih jelasnya, jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual beli cengkeh yang masih di batang, yang mana cengkeh yang diperjual belikan tersebut dalam keadaan masih muda serta belum diketahui kualitas dan kuantitas dari cengkeh tersebut.<sup>69</sup>

Hal ini di larang dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ [رواه مسلم]

*Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw. Melarang jual beli lempar krikil dan jual beli garar. (HR. Muslim).<sup>70</sup>*

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 100

<sup>70</sup> Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beyrut: Dar Al-Jayl Wa Dar Al-Afaq Al-Jadidah, [t.th.]), Juz 5, h. 3, Hadits 3881 (Selanjutnya Disebut Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyayri, *Shahih Muslim*)

## C. JUAL BELI IJON

### 1. Pengertian Jual Beli Ijon

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah* yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.<sup>71</sup> Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu jual beli tanaman atau bijian dengan sistem borongan jika tidak diketahui jumlahnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Jadi di dalam Islam jual beli ini dilarang, karena barang tersebut masih samar dalam arti mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin kencang atau yang lainnya sebelum di ambil oleh sipembelinya dan tidak ada kejelasan kualitas dan kuantitasnya.<sup>73</sup>

### 2. Hukum Jual Beli Ijon

Madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابِنَةِ  
[رواه البخاري]

<sup>71</sup> Sendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 79

<sup>72</sup> Sohari, *Hadis...*, h. 89

<sup>73</sup> Sohari Sahrana dan Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, h. 73

“Dari Anas r. a. ia berkata: rasulullah Saw melarang muhaqallah, mukhadarah (ijonan), mulammassah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)<sup>74</sup>

Ibnu Umar juga memberitakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ  
[رواه البخاري]

“Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya, Ia larang penjualnya dan pembelinya”. (HR. Bukhari).<sup>75</sup>

Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya dan menjual belikan hasil pertanian sebelum tua, tidak sah hukumnya. Ditakutkan akan adanya kerusakan dan terserang penyakit waktu panen tiba. Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka jual beli hukumnya sah dengan syarat di petik pada saat akad dan jika ada kemungkinan memanfatkannya walau belum dipetik. Karena hal seperti itu tidak dikawatirkan akan terjadi kerusakan dan serangan hama yang merusak.<sup>76</sup>

Jika penjual mensyaratkan setelah dipanen pembeli membiarkannya sampai tampak kualitasnya dan dapat dipanen, ada pendapat yang mengatakan hukumnya batal. pendapat lain mengatakan tidak batal dengan syarat kedua belah pihak sepakat dalam soal penambahan harga.

Ada beberapa Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

<sup>74</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, h. 102, Hadits 2207

<sup>75</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, h. 100, Hadits 2194

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 147

- a. Imam Abu Hanifah dan fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:
  - a) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
  - b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
  - c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut belum pantas untuk dipetik, tetapi tetap dipanen, maka akadnya fasid.
- b. Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>77</sup>

Pendapat-pendapat ini berlaku pada Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) karena tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul...*, hal. 1698

<sup>78</sup> <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2008/10/jual-beli-ijon-secara-syari.html> akses Rabu Pukul 10.00 WIB tgl 24 juni 2015

### 3. Larangan dan Hikmah Menjual buah yang masih hijau

Dalam menjual buah yang belum tampak bagus (tua, matang) ini ada tiga kondisi sebagai berikut:

- a. Membeli buah yang masih berada di pohon dengan syarat dibiarkan (waktu sampai panen). Jual beli demikian ini tidak sah karena Rasulullah Saw melarangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang bersumber dari Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu'anh:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ  
[رواه البخاري]

*“Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya, Ia larang penjualnya dan pembelinya ”. (HR. Bukhari)<sup>79</sup>*

- b. Seseorang menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dengan syarat langsung dipetik seketika. Jual beli demikian ini sah menurut ijma' (kesepakatan) ulama karena larangan itu dikhawatirkan terjadinya kerusakan pada buah dan terkena penyakit sebelum dipanen, jadi akan aman dari bencana tersebut sehingga hukumnya sah.
- c. Seseorang menjual buah-buahan yang masih berada di pohon tanpa syarat memetik seketika atau dibiarkan sampai waktu panen. Jual beli demikian ini tidak sah menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sementara itu, Abu Hanafah membolehkannya karena memutlakkan transaksi tanpa syarat. Ini berarti mengharuskan memetik seketika sebagaimana jika menyaratkan demikian dan pembeli harus memetiknya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, h. 100, Hadits 2194

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 166-168

Pendapat yang benar dari penjelasan di atas adalah Imam Malik, Asy- Syafi’I dan Ahmad. bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena telah dijelaskan secara umum melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas kebugusannya, termasuk keadaan hal di atas.<sup>81</sup>

Larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabil r.a “adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya”. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar di hadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang).

Apabila di perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat di ambil adalah:

- a. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
- b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan pesan Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 «لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ  
 شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». [رواه مسلم]

<sup>81</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 123-125

*“Dari Jabir Abdullah radhiyallaahu’anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian ia membusuk, maka tidak halal engkau mengambil apa pun darinya. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak hak”. (HR. Muslim).<sup>82</sup>*

- d. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran di kemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 29, Hadits 4058

<sup>83</sup>[http://hasaniahmadsaid.blogspot.com/2011/10/jual-beli-ijon-dalam-perspektif hukum.html](http://hasaniahmadsaid.blogspot.com/2011/10/jual-beli-ijon-dalam-perspektif-hukum.html) akses Rabu Pukul 10.00 Wib tgl 24 juni 2015

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu. Karena tujuannya untuk menggambarkan bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, Untuk itu, akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

#### **A. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti dan informasi yang diharapkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk transaksi dan penetapan harga jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu.

### C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan selama tujuh bulan dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN						
		Agus 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Fe 2016
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh dan menyusun data	✓						
2	Melakukan penelitian di lapangan	✓	✓	✓	✓			
3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan penelitian				✓	✓		
4	Membuat hasil penelitian					✓	✓	✓

Penelitian ini penulis laksanakan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

#### **D. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dari tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>84</sup>

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah sumber utama yaitu masyarakat penjual cengkeh dan pembeli cengkeh di Jorong Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu buku-buku dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan jual beli.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

##### **1. Observasi**

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang penulis lakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu yaitu pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang. Bentuk pelaksanaan jual beli cengkeh ini penulis melihat langsung bagaimana bentuk transaksi jual beli cengkeh yang di lakukan oleh

---

<sup>84</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 16

masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu. Transaksi jual beli cengkeh ini terjadi pada bulan Agustus saat cengkeh tersebut sudah berbuah.

## 2. Wawancara

Yaitu dengan secara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada penjual dan pembeli cengkeh. Wawancara yang penulis lakukan pada bulan Agustus- November dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab dengan penjual dan pembeli cengkeh di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, Penulis mengadakan seleksi terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah. Pada dasarnya penulis akan menggunakan *analisis kualitatif deskripsif* untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 37-38

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Kondisi Nagari Sungai Jambu**

###### **a. Letak Geografis**

Nagari Sungai Jambu adalah salah satu wilayah dari Kec. Pariangan Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan Luhak Nan Tuo yang terletak pada 00°17' LS-00°39' LS dan 100°19' BT- 100°51' BT. Nagari Sungai Jambu dengan luas wilayah Nagari lebih kurang 521 Ha. Dengan ketinggian antara ± 700 dari permukaan laut. Dengan suhu 25 °C- 35 °C dan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun.<sup>86</sup>

Berdasarkan letak Administrasi Nagari Sungai Jambu memiliki batas- batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Merapi.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan nagari Sawah Tengah.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan nagari Pariangan.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan nagari Labuah.

Nagari Sungai Jambu terdiri dari beberapa jorong di antaranya sebagai berikut:

- 1) Batur.
- 2) Jambak Ulu Bulan Sariak.
- 3) Labuatan.
- 4) Sungai Jambu.

---

<sup>86</sup> Wali Nagari Sungai Jambu , *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKLJ)* , , 2014

Nagari Sungai Jambu memiliki berbagai macam suku:

- 1) Payabadar.
- 2) Piliang.
- 3) Caniago 11
- 4) Caniago 4.
- 5) Sungai Napar<sup>87</sup>

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut, kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman sebagaimana gambaran yang ada pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Letak Topografi**  
**Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan**

No	Topografi	Kemiringan	(Luas) Ha	%
1	Wilayah datar	-	125 Ha	24
2	Wilayah berombak	-	-	-
3	Wilayah bergelombang	-	-	-
4	Wilayah berbukit	-	396	76
Jumlah			521	100

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Melihat Topografi Nagari Sungai Jambu di atas, bahwa di Nagari Sungai Jambu ini memiliki aliran sungai yang berasal dari lereng gunung merapi yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk/masyarakat Nagari Sungai Jambu untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya.

<sup>87</sup> Profil Nagari Sungai Jambu, 2014

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Sungai Jambu tahun 2014 tercatat sebanyak 3.200 jiwa. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Perjorong**  
**Di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan**

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Sungai jambu	1.700
2	Labuatan	700
3	Batur	400
4	Jambak ulu	400
Jumlah		3.200

Sumber data: Profit Nagari Sungai Jambu

Dari jumlah penduduk sebesar 3.200 jiwa di Nagari Sungai Jambu. disini termasuk Nagari yang jumlah penduduk no dua terbanyak dari Nagari yang ada di wilayah Kecamatan Pariangan.

2. Potensi Nagari Sungai Jambu

a. Bidang Keagamaan

Seiring telah bergemahnya suara “*babaliak ka nagari*” berarti kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, dimana pada waktu banagari dahulu nilai-nilai keagamaan sangat kuat sekali penerapannya di Nagari- Nagari yang ada di Minangkabau, tetapi pada saat sekarang ini telah memasuki periode kedua dari sistem Pemerintahan Nagari masih belum bisa mencerminkan tatanan kehidupan bagaimana banagari dahulu, hal ini disebabkan antara Pemangku Adat, Pemangku Agama dan Pemerintahan belum bisa menyatuhkan persepsinya (pendapat), hal ini terbukti dari segi payung hukumnya saja di Sumatera Barat yang diikuti oleh

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat masih banyak mengadopsi peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal ini mengakibatkan pemerintahan Nagari yang ada di Sumatera Barat belum bisa menyatuhkan Lembaga Adat dan Agama di tengah-tengah masyarakat, karena peraturan yang ada sekarang ini mengatur sistem Pemerintahan Nagari, Nagari hanya sekedar melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Tanah Datar No 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten .<sup>88</sup>

Untuk lebih jelasnya masalah sarana dan prasarana peribadatan (keagamaan) di Nagari Sungai Jambu bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana Peribadatan (keagamaan)**  
**di Nagari Sungai Jambu Tahun 2014**

No	Jorong	Sarana dan Prasarana				
		Mesjid	Surau	MDA	TPQ	TPSQ
1	Sungai Jambu	1	-	4	-	-
2	Labuatan	1	-	-	-	-
3	Jambak Ulu	1	-	-	-	-
4	Batur	1	-	1	-	-
Jumlah		4	-	5	-	-

Sumber data: Profit Nagari Sungai Jambu

Sarana dan prasarana keagamaan di atas belum ada yang sempurna baik mesjid, Surau, MDA, TPQ dan TPSQ. Namun kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

<sup>88</sup> Wali Nagari Sungai Jambu , *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKLJ)* , , 2014

**Tabel 1.5**  
**Kegiatan Keagamaan**  
**di Nagari Sungai Jambu Tahun 2014**

No	Jorong	Kegiatan					
		Wirid	Yasinan	LDS	BKMT	Pondok Alqur'an	Khatam Alqur'an
1	Sungai Jambu	2	5	1	1	1	2
2	Jambak Ulu	-	1	-	1	-	1
3	Batur	-	1	-	1	-	-
4	Labuatan	-	1	-	1	-	-
Jumlah		2	8	1	4	1	3

Sumber data: Profit Nagari Sungai Jambu

Dari tabel di atas dapat di lihat, bahwa sarana dan prasarana keagamaan yang ada dalam Nagari Sungai Jambu ditinjau dari segi fisiknya belum ada yang sempurna bahkan mobiler sama sekali tidak ada, sedangkan ini merupakan modal dasar bagi Nagari untuk mewakili Nagari dalam lomba apapun di kecamatan.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun suatu Nagari, tanpa adanya pendidikan masyarakat akan buta terhadap ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik akan lebih cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik dan apabila ekonomi Masyarakat sudah membaik tentu kesejahteraan akan meningkat sehingga visi dan misi Nagari Sungai Jambu terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan masyarakat Nagari Sungai Jambu yang sejahtera serta bermatabat yang luhur harus berlandaskan kepada filosofi "*adat basandi sarak sarak basandi kitabbullah*" apabila hal ini dapat mewujudkan dengan baik maka jadilah Nagari yang "*baldatun thoyibatun warobbun ghofurt*". Ditinjau dari segi SDM di Nagari Sungai Jambu sangatlah rendah sekali, hal ini disebabkan

oleh rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat Nagari Sungai Jambu, masalah pendidikan bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan**  
**di Nagari Sungai Jambu Tahun 2014**

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi	Ket
		Siswa	Guru		
1	PAUD	100	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
2	TK	87	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
3	SD 11 Sungai Jambu	350	10	Sungai Jambu	Ada
4	SD 16 Jambak Ulu	10	9	Jambak Ulu	Ada
5	SD 09 Labuatan	42	10	Labuatan	Ada
6	SD 14 Batur	60	9	Batur	Ada
7	MTSN	70	12	Sungai Jambu	Ada

Sumber data: Profit Nagari Sungai Jambu

c. Bidang Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan pertimbangan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis nagari, hal ini merupakan salah satu rencana strategi pembangunan di Nagari Sungai Jambu. Pemerintahan Nagari senang tiasa tetap berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Jambu guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di Bidang Perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Pemilihan perekonomian ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat terutaman usah kecil, menengah dan koperasi melalui sistim ekonomi kerakyatan yang betumpuh pada mekanisme pasar dan berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, di nagari sungai jambu terdapat beberapa sumber mata pencaharian antara lain:

1) Pertanian

Nagari sungai jambu merupakan nagari agraris, sebahagian besar lahan yang ada dipergunakan untuk lahan pertanian areal persawahan yang ada di Nagari Sungai Jambu yang memiliki tipe 3 berdasarkan pengairahaan yaitu: tipe sederhana 0,5 teknis dan sawah tandah hujan, untuk sawah 0,5 teknis terdapat beberapa sumber pengairan yang mengairi sawah yaitu, batang air Sungai Jambu.

2) Peternakan

Kegiatan di bidang peternakan pada umumnya adalah sapi pedaging (sapi jantan), kegiatan ini dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok dengan tujuan untuk pengembangan dan pengemukaan sapi guna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

3) Industri Rumah Tangga (*Home Industri*)

Industri rumah tangga merupakan ujung tombak dalam pembangunan perekonomian rumah tangga hal ini tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan baik ditengah- tengah masyarakat. Industri rumah tangga yang ada di Nagari Sungai Jambu yang masih bertahan sampai saat sekarang ini mengola aneka ubi jalar untuk di jadikan makanan ringan.

**B. Bentuk Transaksi dan Penetapan Harga Jual Beli Cengkeh yang Masih di Batang**

Cengkeh merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, cengkeh juga merupakan sebagai sumber mata pencaharian sebagian masyarakat, terutama di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu. Cengkeh yang diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adalah milik dari penjual sendiri. Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu menanam cengkeh

tersebut berawal pada tahun 2004.<sup>89</sup> Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu untuk bisa memanen cengkeh harus menunggu sepuluh tahun hingga cengkeh berbuah. Dalam memanen cengkeh ini pembeli menunggu 1 bulan, 1,5 bulan dan 2 bulan untuk bisa di panen. Pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu telah terjadi semenjak tahun 2013 sampai saat sekarang.<sup>90</sup> Adapun bentuk jual beli cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu bervariasi, ada masyarakat yang menjual buah cengkeh tersebut dalam keadaan masih muda dan ada juga masyarakat yang menjual cengkeh dalam keadaan sudah tua. Tetapi cengkeh yang sering diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adalah cengkeh yang masih muda.

Adapun bentuk transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adalah sebagai berikut:

1. Cara melakukan kontak antara penjual dengan pembeli

Transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, penjual yang langsung menghubungi pembeli dan setelah itu pembeli langsung mendatangi sipenjual cengkeh, setelah itu sipenjual langsung menawarkan cengkeh tersebut untuk dijual dengan cara menunjukkan batang cengkeh yang akan dijual kepada sipembeli.<sup>91</sup> Jenis cengkeh yang diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu ada yang dalam keadaan muda dan ada yang dalam keadaan tua. Dari jenis cengkeh yang berbeda tersebut, maka harga yang di tawarkan

---

<sup>89</sup> Helfendri (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 16.45

<sup>90</sup> Ison ( Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 november 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

<sup>91</sup> Januar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

akan berbeda pula.<sup>92</sup> Adapun untuk mengetahui jumlah batang cengkeh yang akan dijual maka sipembeli dan penjual langsung mendatangi batang cengkeh tersebut.

## 2. Cara menakar cengkeh

Transaksi jual beli cengkeh tersebut langsung dilakukan dilokasi batang cengkeh, saat melakukan transaksi jual beli sipembeli langsung melihat dan memperkirakan atau menakar banyak cengkeh yang akan di beli, menakar maksudnya di sini melihat banyak buah cengkeh dalam setiap batang. Setelah sipembeli menakar setiap batang cengkeh yang akan dibeli, baru ada penetapan harga jual beli keseluruhan batang cengkeh antara sipenjual dan sipembeli, dengan ada penetapan harga jual beli cengkeh, maka sipembeli langsung memberikan panjar kepada si penjual sebagai tanda jadi dari jual beli cengkeh tersebut.<sup>93</sup>

## 3. Cara menetapkan harga cengkeh

Harga cengkeh yang disepakati disini adalah penetapan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan cara yang wajar, artinya penetapan harga dalam transaksi dalam jual beli cengkeh di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adalah dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana harga yang dijadikan patokan adalah saat terjadinya transaksi dalam melakukan *ijab* dan *qabul*.

Penetapan harga cengkeh yang di lakukan oleh pembeli terhadap sipenjual di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, adalah dengan cara pembeli langsung melihat kondisi buah cengkeh dengan cara satu persatu dari batang cengkeh tersebut.<sup>94</sup> Setelah melihat satu persatu dari batang cengkeh, sipembeli langsung menakar

---

<sup>92</sup> Topit (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

<sup>93</sup> Ramah (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 15.30

<sup>94</sup> Zaidar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 8 November 20015, Jorong Jambak Ulu, Jam 10.00

keseluruhan cengkeh yang ada di batang tanpa membedakan banyak cengkeh atau kualitas buah cengkeh setiap batang. Setelah melihat keseluruhan buah cengkeh yang ada di setiap batang, pembeli langsung menetapkan banyak batang cengkeh dan menetapkan harga keseluruhan batang cengkeh yang akan dibeli di antaranya sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. 50 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp.6.000.000,-
- b. 45 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,-
- c. 32 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,-
- d. 30 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,-
- e. 20 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-
- f. 12 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. 10 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-
- h. 6 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-
- i. 5 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-
- j. 5 batang cengkeh dengan harga sebesar Rp. 800.000,-

Setelah penaksiran harga keseluruhan cengkeh di lakukan oleh pembeli, maka sipembeli langsung membayar uang muka 50% dari harga jual yang disepakati. Pelunasan pembayaran uang cengkeh tersebut dilakukan setelah cengkeh di panen. “Misalnya harga jual 50 batang cengkeh di batang dengan harga Rp. 6.000.000 maka sipembeli memberikan uang panjar 50% dari harga jual sebesar Rp. 3.000.000, dan pelunasannya diberikan setelah cengkeh di panen.

#### 4. Cara melakukan jual beli cengkeh

Cengkeh yang diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu merupakan buah cengkeh yang belum dalam keadaan matang atau buah cengkeh yang belum siap untuk di panen. Serta belum diketahui berapa jumlah pasti atau kuantitas dan kualitas dari jumlah panen cengkeh tersebut. Jual beli cengkeh yang dilakukan

---

<sup>95</sup> Ison ( Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

antara sipenjual dan pembeli yang mana sipembeli bisa mengambil buah cengkeh yang dibeli apabila cengkeh tersebut sudah siap untuk di panen. Di dalam jual beli cengkeh di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu antara sipenjual dan sipembeli tidak terdapat kendala apapun dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara sipenjual dengan sipembeli.<sup>96</sup>

5. Cara melakukan ijab qabulnya

*Ijab qabul* antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang ini, pembeli dan penjual langsung datang ke batang cengkeh tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai jual beli cengkeh tersebut.<sup>97</sup> akan diperoleh keterangan dari pembeli, dalam jual beli ini dikaitkan dengan satu syarat kepada sipenjual, bahwa penyerahan cengkeh yang dijualnya kepada pembeli setelah terjadinya ijab qabul dan penyerahan uang di serahkan separau kepada si penjual sebagai tanda jadi dari jual beli cengkeh yang dilakukannya, dalam pelunasan jual beli cengkeh tersebut, pembeli baru melunasinya setelah cengkeh di panen. Dalam memanen cengkeh ini pembeli menunggu 1 bulan, 1,5 bulan dan 2 bulan untuk bisa di panen, sebab cengkeh yang dibeli, belum bisa untuk di panen, karena cengkeh tersebut masih mudah.<sup>98</sup>

Sedangkan lafaz ijab qabulnya dilakukan secara lisan, dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah di mengerti misalnya mereka selalu mengatakan “*awak bali cangkeah apak/amak sabanyak 50 batang, saharago 6 juta*”.<sup>99</sup> Dalam jual beli ini juga tidak terdapat saksi, karena mereka berlandaskan pada rasa saling percaya.

---

<sup>96</sup> Januar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

<sup>97</sup> Dasri (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 09.00

<sup>98</sup> Topit (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

<sup>99</sup> Ison (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

Jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu merupakan suatu proses jual beli yang dilakukan dengan secara lisan. meskipun tidak dengan bahasa formal, maka itu sudah cukup, dalam *ijab qabul* tidak ada "keharusan" menggunakan kata- kata khusus.

#### 6. Cara penyerahan cengkeh

Adapun penyerahan cengkeh tersebut kepada pembeli dilakukan secara langsung setelah *ijab qabul*. Namun cengkeh yang diserahkan kepada sipembeli belum bisa untuk di panen. Karena cengkeh yang diperjualbelikan masih muda. Untuk memanen cengkeh tersebut sipembeli harus menunggu berbulan-bulan, misalnya menunggu dalam menunggu 1 bulan, 1,5 bulan dan 2 bulan agar cengkeh layak untuk di panen secara keseluruhannya.

Dalam jual beli cengkeh seperti ini bisa mengakibatkan kerugian terhadap ke dua pihak bisa sipenjual yang dirugikan dan bisa sipembeli yang dirugikan. Adapun kerugian yang ditanggung oleh sipenjual seperti pada saat sipenjual menjual cengkeh dengan cara sipenjual yang mengambil sendiri cengkeh tersebut, di saat sipenjual memetik 10 batang cengkeh dia bisa menjual dengan harga Rp. 2.500.000. sedangkan di saat sipenjual menjual cengkeh yang masih di batang sebanyak 10 batang dengan harga Rp. 2.000.000.<sup>100</sup> adapun kerugian yang di tanggung oleh sipembeli pada saat sipembeli membeli cengkeh yang masih di batang di saat harga di pasaran tinggi. Namun pada saat pembeli menjual cengkeh yang telah di panen kepasar terjadinya penurunan harga. Seperti pada saat pembeli membeli cengkeng yang masih di batang di saat harga pasar sebesar Rp. 35.000 /kg tetapi setelah pembeli menjual cengkeh yang telah di

---

<sup>100</sup> Zaidar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 8 November 20015, Jorong Jambak Ulu, Jam 10.00

panen kepasar terjadi penurunan harga yaitu sipenjual menjual dengan harga sebesar Rp. 30.000 /kg.<sup>101</sup>

### **C. Hukum Jual Beli Cengkeh yang masih di Batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Menurut Hukum Islam**

Jual beli adalah salah satu aspek muamalah yang cukup penting karena dapat dilakukan oleh setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Pada hakikatnya dalam Islam kegiatan bermuamalah itu dibolehkan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syara'.<sup>102</sup>

Berdasarkan bentuk pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu tidak sesuai dengan Hukum Islam, apabila dilihat dari rukun jual beli maka jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu sudah terpenuhi, tetapi dilihat dari syarat sah jual beli tidak terpenuhi. Syarat sah dari jual beli yang tidak terpenuhi terdapat pada bentuk dari transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu antara lain:

#### 1. Cara melakukan kontak antara penjual dengan pembeli

Kontak yang dilakukan tentang pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, penjual yang langsung menghubungi pembeli dan setelah itu pembeli langsung mendatangi sipenjual cengkeh, setelah itu sipenjual langsung menawarkan cengkeh tersebut untuk dijual dengan cara menunjukkan batang cengkeh yang akan dijual kepada sipembeli.

---

<sup>101</sup> Ison ( Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

<sup>102</sup>Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat...*,h. 11

Kontak yang dilakukan antara penjual dengan pembeli sudah sesuai dengan Hukum Islam dan telah terpenuhinya rukun jual beli yaitu:

- a) Orang berakad (ada penjual cengkeh dan pembeli cengkeh).
- b) Sighat (ada ijab kabul antara penjual dan pembeli)
- c) Ada barang yang di perjualbelikan (cengkeh)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang ( uang)
- e) Cara menakar cengkeh

Transaksi jual beli cengkeh tersebut langsung dilakukan dilokasi batang cengkeh, saat melakukan transaksi jual beli sipembeli langsung melihat dan memperkirakan atau menakar banyak cengkeh yang akan di beli, menakar maksudnya di sini melihat banyak buah cengkeh dalam setiap batang. Setelah sipembeli menakar setiap batang cengkeh yang akan dibeli, baru ada penetapan harga jual beli keseluruhan batang cengkeh antara sipenjual dan sipembeli, dengan ada penetapan harga jual beli cengkeh. maka sipembeli langsung memberikan panjar kepada si penjual sebagai tanda jadi dari jual beli cengkeh tersebut.

## 2. Cara menakar cengkeh

Transaksi jual beli cengkeh tersebut langsung dilakukan dilokasi batang cengkeh, saat melakukan transaksi jual beli sipembeli langsung melihat dan memperkirakan atau menakar banyak cengkeh yang akan dibeli, menakar maksudnya di sini melihat banyak buah cengkeh dalam setiap batang. Setelah sipembeli menakar setiap batang cengkeh yang akan dibeli, baru ada penetapan harga jual beli keseluruhan batang cengkeh antara sipenjual dan sipembeli, dengan ada penetapan harga jual beli cengkeh, maka sipembeli langsung memberikan panjar kepada si penjual sebagai tanda jadi dari jual beli cengkeh tersebut.

### 3. Cara menetapkan harga cengkeh

Penetapan harga cengkeh yang dilakukan oleh pembeli terhadap sipenjual di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, adalah dengan cara pembeli langsung melihat kondisi buah cengkeh dengan cara satu persatu dari batang cengkeh tersebut. Setelah melihat satu persatu dari batang cengkeh, sipembeli langsung menakar keseluruhan cengkeh yang ada di batang tanpa membedakan banyak cengkeh atau kualitas buah cengkeh setiap batang. Setelah melihat keseluruhan buah cengkeh yang ada di setiap batang, pembeli langsung menetapkan banyak batang cengkeh dan menetapkan harga keseluruhan batang cengkeh yang akan di beli. Di sini bentuk penetapan harga jual beli cengkeh ini tidak sesuai dengan hukum Islam dari syarat sah jual beli, karena cengkeh yang di perjualbelikan tersebut kualitas dan kuantitasnya. Syarat dari nilai tukar harga barang antara lain:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. di sini cengkeh yang di perjualbelikan belum bisa di ketahui jumlah keseluruhan, karena cengkeh tersebut masih diperkira-kirakan saja.
- b) Boleh di serakan pada waktu akad, cengkeh yang di jual tersebut
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

### 4. Cara melakukan jual beli cengkeh

Cengkeh yang diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu merupakan buah cengkeh yang belum dalam keadaan matang atau buah cengkeh yang belum siap untuk di panen dan belum diketahui berapa jumlah pasti atau kuantitas dan kualitas dari jumlah panen buah cengkeh tersebut. Jadi cengkeh yang di perjualbelikan tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena cengkeh yang di perjualbelikan tersebut belum bisa di panen oleh si pembeli, karena

cengkeh tersebut belum matang. Syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi segi syarat barang yang di perjualbelikan antara lain:

- a) Barang itu ada (cengkeh)
- b) Dapat di manfaatkan, sedang cengkeh yang diperjualbelikan di sini belum bisa dimanfaatkan, karena cengkeh tersebut belum matang dan belum bisa di petik langsung.
- c) Milik seseorang, di sini cengkeh yang perjual belikan tersebut milik penjual sendiri.
- d) Mengetahui keadaan barang, cengkeh yang di perjualbelikan tersebut belum di ketahui keadaan karena cengkeh tersebut belum bisa di petik seketika.

#### 5. Cara melakukan ijab qabulnya

*Ijab qabul* antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang ini, pembeli dan penjual langsung datang ke batang cengkeh tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai jual beli cengkeh tersebut.

Sedangkan lafaz ijab qabulnya dilakukan secara lisan, dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah di mengerti misalnya mereka selalu mengatakan “*awak bali cangkeah apak/amak sabanyak 50 batang, saharago 6 juta*”.<sup>103</sup> Dalam jual beli ini juga tidak terdapat saksi, karena mereka berlandaskan pada rasa saling percaya.

#### 6. Cara penyerahan cengkeh

Adapun penyerahan cengkeh tersebut kepada pembeli dilakukan secara lansung setelah *ijab qabul*. Namun cengkeh yang diserahkan kepada sipembeli belum bisa untuk di panen. Karena cengkeh yang diperjualbelikan masih muda. Untuk memanen cengkeh tersebut sipembeli harus menunggu berbulan-bulan, misalnya menunggu dalam menunggu 1 bulan, 1<sup>1/2</sup> bulan dan 2 bulan agar cengkeh layak untuk di panen secara keseluruhannya.

---

<sup>103</sup> Topit (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

Adapun syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi pada jual beli cengkeh yang masih di batang yang di lakukan oleh Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu terdapat pada barang (objek) yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi pada jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu sebagai berikut:

1. Belum bisa dimanfaatkan oleh sipembeli

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya. Seperti jual beli cengkeh yang masih di batang, cengkeh yang diperjualbelikan tersebut belum bisa di dimanfaatkan karena cengkeh tersebut belum bisa di petik oleh sipembeli karena cengkeh itu masih mudah dan untuk memanen cengkeh ini pembeli menunggu 1 bulan, 1,5 bulan dan 2 bulan agar cengkeh layak untuk di panen secara keseluruhannya.

Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta. Ibnu Ar-Rafi'i menyebutkan alasan tidak sahnya menjual barang yang belum bisa di dimanfaatkan dan ditukar dengan harta, sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil.<sup>104</sup> Sebagaimana Allah berfirman Surat An-Nisa' 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ... ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (QS. An-Nisa’ 29)*

---

<sup>104</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistim Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 51-52

Ayat ini menjelaskan syarat dibolehkannya perdagangan dengan dua hal *pertama*, perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. *Kedua*, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>105</sup>

Dengan memahami ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang:<sup>106</sup>

- a. Tidak jelas takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
- c. Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.

Melihat praktek jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu bahwasannya cengkeh yang di perjualbelikan tersebut belum bisa di dimanfaatkan oleh sipembeli karena buah cengkeh yang diperjualbelikan tersebut masih dalam keadaan muda (belum bisa di panen). Buah cengkeh yang di perjualbelikan baru bisa di panen apabila sipembeli menunggu selama 1 bulan untuk bisa di panen. Jual beli seperti itu di larang dalam Islam sebagaimana Ibnu Umar berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحًا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ [رواه  
البخاري]

“Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya, Ia larang penjualnya dan pembelinya”. (HR. Bukhari)<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum...*, h. 393

<sup>106</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...*, h. 159

<sup>107</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, h. 100, Hadits 2194

Berdasarkan pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang yang terjadi di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu setelah penulis melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli cengkeh bahwasannya jual beli cengkeh yang masih di batang yang di lakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu belum memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang di perjualbelikan tersebut belum bisa untuk di dimanfaatkan dan belum diketahui kejelasan dari barang yang di perjualbelikan.

2. Belum mengetahui barang yang di jual baik jumlah dan sifatnya.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah yang tidak di ketahui, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Sebab bisa jadi akad tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*) karena ada ketidakjelasan suatu barang yang di perjualbelikan. Ketidakjelasan yang terjadi dalam jual beli cengkeh yang masih di batang, yaitu dalam praktek jual beli cengkeh yang masih di batang ini tidak ditimbang atau tidak dihitung banyak sedikitnya cengkeh tersebut. Mengetahui di sini dapat diartikan secara takaran atau perkiraan yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.<sup>108</sup>

Hal tersebut mengandung unsur *gharar* di dalam akad yang jelas dilarang dan apabila akad terjadi maka akad tersebut menjadi batal. Sebagaimana hadist Abu Hurairah yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ [رواه مسلم]

*Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw. Melarang jual beli lempar krikil dan jual beli garar. (HR. Muslim).*<sup>109</sup>

<sup>108</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 134-135

<sup>109</sup> Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beyrut: Dar Al-Jayl Wa Dar Al-Afaq Al-Jadidah, [t.th.]), Juz 5, h. 3, Hadits 3881 (Selanjutnya Disebut Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyayri, *Shahih Muslim*)

*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya.<sup>110</sup>

Melihat praktek jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu adapun penetapan harga cengkeh yang di lakukan oleh pembeli terhadap sipenjual adalah dengan cara pembeli langsung melihat kondisi buah cengkeh dengan cara satu persatu dari batang cengkeh tersebut.<sup>111</sup> Setelah melihat satu persatu dari batang cengkeh, sipembeli langsung menakar keseluruhan cengkeh yang ada di batang tanpa membedakan banyak cengkeh dan kualitas buah cengkeh setiap batang cengkeh tersebut. Setelah melihat keseluruhan buah cengkeh yang ada di setiap batang, pembeli langsung menetapkan banyak batang cengkeh dan menetapkan harga keseluruhan batang cengkeh yang akan di beli.<sup>112</sup>

Setelah penaksiran harga keseluruhan cengkeh di lakukan oleh pembeli, maka sipembeli langsung membayar uang muka 50% dari harga jual yang di sepekati. Dan pelunasan pembayaran uang cengkeh tersebut dilakukan setelah cengkeh di panen. “Misalnya harga jual 50 batang cengkeh di batang dengan harga Rp. 6.000.000 maka sipembeli memberikan uang panjar 50% dari harga jual sebesar Rp. 3.000.000, dan pelunasannya di berikan setelah cengkeh di panen.

Berdasarkan jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu maka tidak dibolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya dan sifatnya misalnya “saya jual cengkeh ini dengan jumlah keseluruhan batang cengkeh yaitu 50 batang seharga Rp. 6.000.000 “.Jadi jual beli

---

<sup>110</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hal. 57-58

<sup>111</sup> Zaidar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 8 November 20015, Jorong Jambak Ulu, Jam 10.00

<sup>112</sup> Ison ( Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu tersebut tidak dibolehkan, karena:

1. Cengkeh yang diperjualbelikan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu masih dalam keadaan muda (belum bisa di panen). Buah cengkeh yang di perjualbelikan baru bisa di panen apabila sipembeli menunggu selama 1, bulan 1,5, 2 bulan untuk bisa di panen.
2. Cengkeh yang diperjualbelikan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu belum diketahui kuantitas dan kualitas dari buah cengkeh yang dibeli terhadap kedua belapihak tidak sah menurut Hukum Islam. Padahal dalam jual beli cengkeh ini haruslah sesuai dengan alat ukur, takar dan timbang yang mana di jelaskan pada peraturan menteri perdagangan nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib di tera dan di tera ulang.

Dari pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu belum memenuhi syarat sah jual beli, karena cengkeh yang dibeli belum bisa di manfaatkan oleh sipembeli dan belum mengetahui takaran barang yang dijual baik jumlah dan sifat secara pasti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah menguji, menganalisa dan menelaah kasus jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu. dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu antara lain:
  - a. Cara melakukan kontak antara penjual dengan pembeli  
Transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang yang dilakukan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu, penjual yang langsung menghubungi pembeli dan setelah itu pembeli langsung mendatangi sipenjual cengkeh
  - b. Cara menakar cengkeh  
transaksi jual beli sipembeli langsung melihat dan memperkirakan atau menakar banyak cengkeh yang akan di beli. Setelah sipembeli menakar setiap batang cengkeh yang akan dibeli, baru ada penetapan harga jual beli keseluruhan batang cengkeh antara sipenjual dan sipembeli.
  - c. Cara melakukan jual beli cengkeh  
Cengkeh yang diperjualbelikan di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu merupakan buah cengkeh yang belum dalam keadaan matang atau buah cengkeh yang belum siap untuk di panen.
  - d. Cara penyerahan cengkeh  
penyerahan cengkeh tersebut kepada pembeli dilakukan secara langsung setelah *ijab qabul*. Namun cengkeh yang diserahkan kepada sipembeli belum bisa untuk di panen. Karena cengkeh yang

diperjualbelikan masih muda. Untuk memanen cengkeh tersebut sipembeli harus menunggu berbulan-bulan.

2. penetapan harga jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu antara lain:

*Ijab qabul* antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli cengkeh yang masih di batang ini, pembeli dan penjual langsung datang ke batang cengkeh tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai jual beli cengkeh tersebut. dalam jual beli ini dikaitkan dengan satu syarat kepada sipenjual, bahwa penyerahan cengkeh yang dijualnya kepada pembeli setelah terjadinya *ijab qabul* dan penyerahan uang di serahkan separau kepada si penjual sebagai tanda jadi dari jual beli cengkeh yang dilakukannya, dalam pelunasan jual beli cengkeh tersebut, pembeli baru melunasinya setelah cengkeh di panen.

3. Pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu disebut dengan jual beli *ijon* dalam bahasa arabnya (*mukhadlaroh*) yaitu memperjual jualbelikan buah-buahan atau biji bijian yang masih hijau. Disini jual beli cengkeh yang diperjualbelikan belum siap untuk dipanen. Kualitas dari cengkeh tersebut belum tampak karena belum matang dan kuantitasnya belum pasti. Jual beli cengkeh ini tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jual beli yang seperti ini dalam hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang (haram).

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran kepada:

1. Masyarakat Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu agar lebih meningkatkan lagi kegiatan keagamaannya seperti pengajian yang menghadirkan Ulama-Ulama dan memfokuskan kepada pengajian atau wirid pada bidang muamalah.
2. Bagi sipenjual dan si pembeli cengkeh di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu sebaiknya harus lah sesuai dengan aturan-aturan Islam

yang berlaku dalam konsep jual beli. Dalam transaksi ini jangan sampai salah satu pihak merasa di rugikan.

3. Agar masyarakat lebih memahami bagaimana proses jual beli yang sah menurut hukum Islam, dan tidak ada perselisihan yang terjadi terhadap kedua belah pihak dan jual beli yang dilakukan tidak sah menurut Hukum Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2011. *Al-Lu'lu Wal Marjan*. Jakarta: Ummul Qura.
- Ahmadillaha, Abu. 2013. *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern (Fiqh an-Nisa:fi Dhau'i al-Madzahib al- Arba'ah wa al- Ijtihadat al-Fiqhiyyah al-Mus'ashirah)*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- al-Albani, Nashiruddin. 2010. *Silsilah Hadits Shahih*, Jilid 1. PT Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2013 *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ali, Atabik Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1192. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalm Fikih Muamalat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Azhar, Ahmad Basyir. 2000. *Asa-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistim Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hambal, Ahmad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, jilid IV, Darul Fikri [tth]
- Hamzah, Ya'qub. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Dipenogoro.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hassan, Qadir. 1987. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

<http://kbbi.web.id/cengkeh> akses Rabu Pukul 11.00 WIB tgl 2 Desember 2015

<http://makalah-ibnu.blogspot.com/2008/10/jual-beli-ijon-secara-syari.html> akses Rabu Pukul 10.00 WIB tgl 24 juni 2015

<http://www.satwa.net/870/ciri-ciri-jenis-dan-manfaat-cengkeh.html> akses Selasa Pukul 11.00 WIB tgl 8 September 2015

Kholiq, Abdul Hasan. 2013. *Al-Qur'an The Great Miracle*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'anul Karim". Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Subulus Salam*. Surabaya: Al- Ikhlas.

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasruddin, Muhammad Al-Albani. 2011. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Pasaribu, Chairuman & Suhrawandi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rawwas Qal'ajhi, Muhammad. 1997. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Penerjemah, M.Abdul Mujieb, judul asli "Mausul Fiqh Umar Ibnul Khatab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sadrima, Punomo. 1992. *Hukum Islam*. Bandung: C.V. Mandur Maju.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Cilegon: Ghalia Indonesia.

Sirojuddin. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Sohari, Dkk. *Hadis Tematik*. Jakarta: Diadit Media.

Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tarmizi, Erwandi. 2013 *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.

Wali Nagari Sungai Jambu, *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKLJ)* , 2014

## DAFTAR WAWANCARA

Helfendri (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 16.45

Ison (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 9 november 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 14.00

Januar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

Topit (Pembeli Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 5 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 17.00

Ramah (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 15.30

Zaidar (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 8 November 20015, Jorong Jambak Ulu, Jam 10.00

Dasri (Penjual Cengkeh), *Wawancara*, Tanggal 7 November 2015, Jorong Jambak Ulu, Jam 09.00

## **PANDUAN WAWANCARA**

- A. Pertanyaan kepada sipenjual mengenai sistem jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu.
1. Apakah kebun cengkeh ini milik bapak/ ibu sendiri?
  2. Sejak kapan bapak/ ibu melakukan jual beli cengkeh diatas batang ini?
  3. Dalam kondisi bagaimana cengkeh yang bapak/ ibu perjualbelikan ini?
  4. Dimana transaksi jual beli cengkeh ini dilakukan?
  5. Bagaimana bentuk transaksi dari jual beli cengkeh yang bapak/ ibu lakukan?
  6. Bagaimana bentuk penetapan harga jual beli cengkeh yang bapak / ibu lakukan?
  7. Apakah dalam jual beli cengkeh ini bapak/ ibu mengalami kerugian?
  8. Apa saja kendala yang bapak/ ibu alami dalam pelaksanaan akad jual beli cengkeh ini?
  9. Apakah bapak/ ibuk mengetahui aturan jual beli dalam Islam?
- B. Pertanyaan kepada pembeli mengenai sistem jual beli cengkeh yang masih di batang di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu.
1. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli cengkeh?
  2. Sejak kapan bapak melakukan jual beli cengkeh diatas batang ini?
  3. Dalam kondisi bagaimana cengkeh yang bapak beli ini?
  4. Dimana transaksi jual beli cengkeh ini dilakukan?
  5. Bagaimana bentuk transaksi dari jual beli cengkeh yang bapak lakukan?
  6. Bagaimana bentuk penetapan harga jual beli cengkeh yang bapak lakukan?
  7. Apakah dalam jual beli cengkeh ini bapak mengalami kerugian?
  8. Apakah dalam memanen cengkeh ini bapak mengambilnya satu kali saja atau tidak?

9. Apa saja kendala yang bapak alami dalam pelaksanaan akad jual beli cengkeh ini?
10. Bagaimana bapak mengetahui baik atau tidak baiknya barang ini, dan bagaimana cara penentuan harga, takaran, kualitas dan kuantitas cengkeh ini?
11. Apakah bapak mengetahui aturan jual beli dalam Islam?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Km Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fcc. (0752) 71879  
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: p3m.stainbatusangkar@gmail.com

Batusangkar, 19 Oktober 2015

Nomor : Sti.02/IX/TL.00/673/2015  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Tanah Datar  
Cq. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar  
di  
Batusangkar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama / NIM : Pitri Agusti / 11204028  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambak Ulu, 28 Agustus 1992  
NoKTP : 1304096808920001  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan  
Pariangan Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul : *Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh yang Masih di Batang menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)*  
Lokasi : Jorong Jambak Ulu  
Waktu : 20 Oktober s.d 20 Desember 2015  
Dosen Pembimbing I : Dra. Elimartati, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Drs. H. Emrizal.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua,  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat  
  
Ulya Mitsani, SH., M.Hum.  
NIP. 07503031999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua STAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sebagai Laporan)
3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar.
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**  
**Nomor : 070/948 /KESBANGPOL/2015**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Kepala P 3 M STAIN Batusangkar Nomor : Stl.02/IX/TL.00/1673/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Surat Rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **PITRI AGUSTI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Jambak Ulu, 28 Agustus 1992  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Nagari Sungai Jambu, Kec. Pariangan  
Kartu Identitas : KTP. 1304096808920001  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : "**PELAKSANAAN JUAL BELI CENGEK YANG MASIH DI BATANG MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI JAMBAK ULU NAGARI SUNGAI JAMBU)**"  
Lokasi Penelitian : Jorong Jambak Ulu  
W a k t u : 20 Oktober s.d 20 Desember 2015  
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Menatuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/peleanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 20 Oktober s.d 20 Desember 2015.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 22 Oktober 2015



Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
  3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
  4. Kepala Dinas Koperindagpastam Tanah Datar di Batusangkar.
  5. Kepala P3M STAIN Batusangkar di Batusangkar.
  6. Camat Pariangan di Pariangan.
  7. Wali Nagari Sungai Jambu di Sungai Jambu.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN PARIANGAN  
WALI NAGARI SUNGAI JAMBU

Alamat : Nagari Sungai Jambu

kode Pos : 27264

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.1/ *14* /Kesra/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pitri Agusti  
Tempat/Tgl Lahir : Jambak Ulu / 28 -08-1992  
Alamat : Jorong Bulan Sarik Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Batang Menurut Hukum Islam( Studi Kasus di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu)*". Sesuai dengan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah datar Nomor : 070/0868/KESBANGPOL/2016 .

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Jambu, 22 Februari 2016

Wali Nagari Sungai Jambu





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879  
http://www.stainbatusangkar.ac.id email: info@stainbatusangkar.ac.id

**KARTU MONITORING**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : PITRI AGUSTI  
Nim : 11 204 028  
Jurusan : SYARIAH | EKONOMI ISLAM  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul Proposal : Pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih dibatasi menurut hukum Islam  
( studi kasus di jorong jambak ulu nagari rusa jambi )

Pembimbing I : Dra. Elmartati, M.Ag.

Pembimbing II : Drs. H. Emirzal

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	28/05/2015	10:00 wib	Kantor B42 Tanah datar	Perbaikan bab I tentang Praktek penerapan sawah menyewa rumah kos	Drs. H. Emirzal	
2	4/06/2015	09.45	Gedung K 22	Perbaikan bab I dan bab II	Drs. H. Emirzal	
3	8/06/2015	09.00	Gedung GN.2	Acc pembimbing II	Drs. H. Emirzal	
4	18/06/2015	11.00	Gedung K 4	Perbaikan bab I 1/3 dan 3	Dra. Elmartati, M.Ag.	
5	23/06/2015	09.00	Gedung K 4	Perbaikan Bab I dan II	Dra. Elmartati, M.Ag.	
6	30/06/2015	10.00	Gedung K 4	Acc untuk di samakan	Dra. Elmartati, M.Ag.	
7	19/09/2015	11.45	Gedung K 20	Perbaikan Bab I setelah seminar.	Drs. H. Emirzal	
8	21/09/2015	12.15	Gedung GN.2	Acc Pembimbing II 1/2 penulisan	Drs. H. Emirzal	
9	19/10/2015	01.00	Gedung B.44	Perbaikan bab I dan II	Dra. Elmartati, M.Ag.	
10	20/10/2015	10.00	Gedung B.44	Acc pembimbing I untuk dilanjutkan penulisan	Dra. Elmartati, M.Ag.	



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
Jl. Sudirman No. 137 Kubarajo Lima Kasem Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879  
http://www.stainbatusangkar.ac.id email: info@stainbatusangkar.ac.id

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
11	11-01/2016	11-00	Wibina	Perbaikan bab 1-5	Drs. H. Emrizal	
12	14-01/2016	13-25	K-3-7	mempertajam gambaran tentang "Rasulullah sebagai Pendidik"	Drs. H. Emrizal	
13	25-01/2016	10-00	Ruang rapat	Perbaikan bab II, III, dan IV	Drs. H. Emrizal	
14	2-02/2016	11-00		Acc bab I - II dan bimbingan II	Drs. H. Emrizal	
15	4-02/2016	07-30	Godong K4	Perbaikan bab I, II, III, IV dan V	Dra. Elmartati M.A.	
16	15/02/2016	10-00	Godong K4	perbaikan bab II, III, IV dan V	Dra. Elmartati M.A.	
17	16/02/2016	09-00	Godong K4	perbaikan bab III dan IV	Dra. Elmartati M.A.	
18	17/02/2016	10-00	Godong K4	Acc untuk agenda kuliah	Dra. Elmartati M.A.	
19						
20						

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing  
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf  
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I

I. Dra. Elmartati M.A.  
19581207 198003 2001

II. Drs. H. Emrizal  
19730819 199403 1001

Tanda Tangan Mahasiswa,

Pitri Agusti  
11 204 028

Mengetahui,  
Dosen Penasihat Akademi,

Kasardin, Lc. M.A.  
19620871 200312 1004